

SUBJECTIVE WELL BEING PADA “BUJANG TUA” MUSLIM (DEWASA MADYA)

Rita, Zaharuddin, Ruri Fitriyani

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Korespondensi Email : zaharuddin_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This study discussed about subjective well being in old moslem (middle-adulthood). This research uses descriptive qualitative research method. Data collection techniques used observation, interview, and documentation techniques. The purpose of this study is to find out more about the description of subjective well being in old moslem (middle adulthood). Subjects in this study consisted of four unmarried middle adulthood Muslim subjects who lived in the village of Cupat Parittiga district, West Bangka. From the results of this study it can be concluded that each subject has a picture of subjective well being in old moslem that can be seen from two cognitive and affective processes. From the cognitive aspects that most affect the subject is the status of marriage, daily activities, experiences, socialization, life satisfaction, and hope for the future. From the affective aspect of feeling less satisfied with life, not angry when the status.

Keywords: Subjective Well Being, Old Moslem, Middle Adulthood

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang *Subjective Well Being* Pada ‘Bujang Tua’ Muslim (Dewasa Madya) Di Desa Cupat Kecamatan Parittiga, Bangka Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran subjective well being pada bujang tua muslim (dewasa madya). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari empat orang subjek muslim dewasa madya yang belum pernah menikah. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing subjek memiliki gambaran *Subjective Well Being* pada bujang tua muslim yang dapat dilihat dari dua proses kognitif dan afektif. Dari aspek kognitif yang paling banyak mempengaruhi subjek ialah status pernikahan, aktivitas sehari-hari, pengalaman, sosialisasi, kepuasan hidup, dan harapan terhadap masa depan. Dari aspek afektif yaitu merasa kurang puas terhadap kehidupan, tidak marah ketika status dijadikan perbincangan, dan merasa khawatir karena belum menikah.

Kata Kunci: *Subjective Well Being*, Bujang Tua Muslim, Dewasa Madya

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aturan khusus mengenai batasan usia pernikahan pada penduduknya. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun (1974) tentang usia yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Yaitu pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) mengenai usia pertama menikah pada pria

mengalami pergeseran setiap tahunnya. Tahun 1992 usia menikah pertama pada pria adalah 25 tahun, tahun 1993 usia menikah pertama pada pria adalah 26 tahun, tahun 1994 usia pertama menikah adalah 24 tahun. Namun, dari tahun 1997 usia pertama menikah pada pria mulai meningkat menjadi 26 tahun, dan tidak pernah kurang dari usia tersebut hingga tahun 2013. Pada tahun 2006 usia pertama menikah pada pria pernah mencapai usia 27 tahun (Guilmoto & Jones, 2016). Dari data tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak pria di Indonesia

memperlambat target usia menikah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Menurut kajian psikologi, menikah ialah salah satu proses perkembangan manusia. Dilihat dari sisi kematangan psikologi seseorang menikah berlangsung di masa dewasa awal. Havighurst mengatakan bahwa tugas dewasa awal yaitu, mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, menerima tanggung jawab warga Negara dan menemukan kelompok sosial yang menyenangkan (Dalam Saefullah, 2012)

Dalam Islam pernikahan juga sangat dianjurkan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam sebuah hadis:

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka dia harus berpuasa, sebab puasa itu merupakan obat yang menghalangi nafsu (Baqi', 2010).

Hadis tersebut tidak menentukan usia pernikahan secara mutlak akan tetapi lebih menekankan pada seseorang yang telah merasa sanggup untuk menikah dan berdasarkan keterangan hadis, menikah adalah solusi yang tepat dalam mengurangi pandangan liar serta lebih menjaga kehormatan.

Beberapa penelitian dan pendapat para ahli juga memang telah membuktikan bahwa menikah memiliki keuntungan lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak menikah. Hasil survei dari APA (*American Psychological Association*, 2007) mengungkapkan presentase lajang yang lebih besar (58%) melaporkan mereka mengalami stres yang ekstrem selama 1 bulan terakhir dibandingkan mereka yang menikah (52%)

dan mereka yang bercerai (48%) (Dalam Santrock, 2012).

Waite dan Gallagher mengemukakan bahwa orang yang menikah hidup lebih lama daripada orang yang tidak menikah atau bercerai. Tidak menikah dapat mempengaruhi kesehatan. Wanita yang tidak menikah memiliki kemungkinan mati sebanyak 50 % lebih tinggi dibandingkan wanita yang menikah. Sedangkan pada laki-laki yang tidak menikah, menunjukkan angka kematian 250 % lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang menikah (Dalam Wisnuwardhani, Dian, 2012).

Santrock (2012) menyebutkan bahwa melajang memang memiliki beberapa keuntungan di antaranya memiliki banyak waktu untuk membuat keputusan mengenai perjalanan hidup, memiliki kebebasan dan sebagainya akan tetapi pada akhirnya seseorang yang hidup melajang kerap menghadapi kesepian, dan stres. Sebuah studi menunjukkan bahwa ternyata hubungan intim mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologis dan fisik seseorang. Orang yang menikah mempunyai tempat untuk berbagi ide, perasaan, dan masalah, merasa lebih bahagia dan lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki tempat untuk berbagi. Oleh karena itu, menikah merupakan cara yang paling sempurna dalam mewujudkan hal tersebut dan merupakan cara yang paling dianjurkan baik menurut agama, ilmu psikologi, maupun hukum Negara.

Azzam dan Hawwas (2011) mengungkapkan tujuan menikah tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual saja, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama di antaranya dapat memelihara gen, pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, nikah sebagai perisai diri manusia, dan dapat melawan hawa nafsu.

Al-Ghazali (2012) mengatakan bahwasanya menikah dapat melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Santrock (2012) berpendapat bahwa orang menikah di masa dewasa menengah memang memungkinkan lebih sedikit memiliki kekhawatiran finansial, jam kerja, tugas, dan memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama-sama. Pasangan di usia tersebut cenderung memandang pernikahan mereka secara positif jika mereka melakukan aktivitas timbal balik. Menikah pada masa dewasa menengah bukanlah hal yang mustahil dilakukan apalagi bagi pria karena pria diyakini memiliki masa reproduksi lebih lama dibandingkan wanita. Selain melewati batas usia kematangan untuk menikah, masa dewasa madya sebenarnya bukan lagi masa mencari pasangan karena pada masa priode tersebut peran seseorang sudah beralih menjadi orang tua.

Hal tersebut didukung oleh Erikson berdasarkan teorinya bahwa orang dewasa di usia madya mengalami tahap generativitas dan stagnasi. Generativitas yakni hasrat orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya. Sebaliknya stagnasi sering disebut 'tenggelam dalam diri sendiri', menyatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Orang dewasa yang berada di usia dewasa madya dapat mengembangkan generativitas melalui sejumlah cara, salah satunya generativitas biologis adalah dengan memiliki keturunan.

Jadi jika seseorang tidak menikah maka dapat digolongkan dalam tahap stagnasi dalam biologis. Selain bermasalah dengan generativitas atau stagnasi ternyata seseorang yang tidak menikah akan membahayakan dalam permasalahan seks (Dalam Nurhadi, 2014).

Stones mengungkapkan dari hasil penelitiannya pada tahun 2007, mengindikasikan bahwa pria dewasa paruh baya menginginkan seks, lebih banyak memikirkannya, dan melakukan masturbasi lebih sering dibandingkan wanita paruh baya. Hal tersebut juga akan membahayakan jika terjadi pada pria yang masih membujang karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang tidak diharuskan saat mereka membutuhkan seks sedangkan mereka tidak memiliki tempat untuk menyalurkan hasrat tersebut (Dalam Santrock, 2012).

Meskipun demikian, menentukan target menikah ialah hak seseorang. Seseorang memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya membujang atau melajan. Sebagaimana menurut Soelasmono (2011) bahwa alasan seseorang memilih status membujang dikarenakan subjek mendengar pengalaman-pengalaman negatif dari cerita-cerita perkawinan yang terjadi. Perkawinan merupakan suatu yang hanya akan mendatangkan resiko saja, dan pengalaman dari pernikahan orang tua sendiri yang telah bercerai. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kurniati, dkk (2017) menunjukkan bahwa individu terlalu membatasi relasi dengan lawan jenis, masalah ekonomi, kurangnya motivasi dalam diri, dan trauma dengan masa lalu.

Dengan pernyataan dua subjek yang sempat diwawancarai pada tanggal 10 April 2016. Subjek SU mengaku ada trauma masa lalu. SUP masih ingin berusaha tapi harus selektif. Menurut SUP permasalahan jodoh ialah tantangan dalam hidupnya. Subjek kedua yang berinisial SAN mengaku bahwa

dirinya dahulu fokus bekerja karena memikirkan orang tua jadi kurang fokus dalam mencari pasangan hidup. SAN mengatakan bahwa dirinya masih ingin berusaha mencari pasangan hidup.

Dari beberapa alasan yang dipaparkan tersebut berarti subjek menyadari apa yang melatarbelakangi dirinya masih tetap membujang hingga saat ini.

Kesadaran subjek tersebut merupakan evaluasi diri yang dalam kajian psikologi evaluasi diri dinamakan *Subjective Well Being*. Diener (2009) mendefinisikan bahwa *Subjective Well Being* ialah evaluasi kehidupan seseorang yang muncul dari pelajaran hidup. *Subjective Well Being* terdiri dari dua aspek yaitu kognitif dan afektif.

Aspek kognitif adalah komponen *Subjective Well Being* yang terkait dari proses yang dilalui setiap individu yang berhubungan dengan masa lalu yang dievaluasi dari kehidupannya yaitu kepuasan dalam kehidupan secara keseluruhan, dan kepuasan dengan kehidupan yang berbeda serta berkaitan dengan pekerjaan, pemasukan dan standar hidup, waktu luang, kesehatan, lingkungan, rumah tangga dan keluarga. Dari dimensi kognitif tersebut maka dapat diketahui apa yang melatarbelakangi subjek sehingga menjadi bujang tua dan kehidupan yang selama ini mereka jalani dapat membuat mereka puas atau malah sebaliknya.

Aspek afektif merupakan istilah psikologis yang digunakan dalam mendeskripsikan perasaan seseorang. Afektif juga mengarah pada pengalaman emosional individu selama hidup mereka sehari-hari dan hal tersebut berkaitan dengan kehadiran situasi individu. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kehadiran afektif disebabkan oleh kognitif. Perasaan seseorang dalam pendeskripsian afektif tersebut jika dikaitkan dalam diri subjek yang sama halnya dengan tanggapan atau reaksi yang muncul sewaktu-

waktu apabila pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tiba-tiba terjadi atau mereka rasakan kembali. Melihat fenomena serta alasan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema *subjective well being* pada “bujang tua” muslim (dewasa madya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif (J. Moleong, 2014). Dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling (Satori & Komariah, 2012). Peneliti menentukan kriteria subjek dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pria dewasa madya
2. Beragama Islam
3. Belum pernah menikah
4. Penduduk desa di Cupat, Parittiga, Bangka Barat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi (J. Moleong, 2014). Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode miles dan huberman yang terdiri dari tahapan *data reduction, data display, dan conclusion drawing* (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan, masing-masing subjek memiliki alasan mengapa dirinya belum menikah. Subjek pertama, yaitu SUP mengalami kegagalan sebelum menikah karena calon istri meninggal dunia sehingga membuat dirinya kesulitan *move on* hingga sekarang, trauma, tidak pernah lagi berusaha untuk mencari pengganti, dan tidak pernah lagi menemukan wanita yang cocok dengan perasaan yang dimilikinya.

Subjek kedua, yaitu SAN pengalaman masa lalu subjek yang buruk pada saat itu, membuat dirinya tidak memiliki hubungan yang khusus dengan wanita, tidak diizinkan menikah oleh orang tua karena faktor ekonomi, dimana subjek masih memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghidupi kedua orang tuanya. Subjek ketiga, yaitu BON mengalami kegagalan setiap menjalin hubungan dengan wanita. Subjek empat, SAR menutup diri pada wanita, terlalu kaku dan pemalu, terlalu sibuk mencari uang, menganggap wanita seperti adik sendiri, dan merasa bahwa masa pubernya sudah lewat. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, faktor utama yang menjadi alasan subjek tidak menikah ialah karena terlibatnya pengalaman masa lalu yang dialami subjek.

Menurut Diener (2009) *Subjective Well Being* berhubungan dengan pengalaman individu, kemudian tidak hanya mengenai langkah-langkah positif tapi juga mengenai faktor-faktor negatif, dan mencakup penilaian global yang bukan hanya menilai dari satu domain secara sempit. *Subjective Well Being* atau evaluasi diri dapat dinilai dari aspek kognitif dan afektif individu. Dimana kognitif dapat berhubungan dengan pekerjaan, pemasukan dan standar hidup, waktu luang, kesehatan, lingkungan, rumah tangga dan keluarga. Selanjutnya dapat dilihat dari aspek afektif yang menyangkut perasaan negatif atau positif yang sewaktu-waktu muncul saat proses kognitif berlangsung. Adapun aspek kognitif yang paling banyak mempengaruhi subjek ialah status pernikahan, aktivitas sehari-hari, sosialisasi, pengalaman, kepuasan hidup, dan harapan terhadap masa depan. Dari aspek afektif yaitu merasa kurang puas terhadap kehidupan dan tidak marah ketika status dijadikan perbincangan, dan merasa khawatir belum menikah.

Dalam Islam *Subjective Well Being* atau evaluasi diri sangat dianjurkan bagi setiap individu seperti yang dijelaskan di

dalam Al-Qur'an QS. al-Hasyr [59] 18: Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*.

Ayat tersebut menegaskan bahwa evaluasi diri merupakan suatu yang penting yang harus dimiliki setiap orang. Melalui evaluasi diri, manusia akan tahu bagaimana cara memperbaiki masa lalunya dan menata masa depannya. Karena dengan evaluasi dirilah seseorang dapat menentukan kualitas kehidupannya.

Demikian pula kaitan dengan proses kehidupan manusia di antaranya yaitu proses perkembangan. Evaluasi diri benar-benar dibutuhkan untuk tidak sekedar memahami bahwa setiap individu dalam masing-masing periode sudah memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dilalui akan tetapi, individu juga dituntut untuk bertindak sesuai dengan langkah yang seharusnya mereka lakukan. Seperti halnya tugas pada masa dewasa madya ialah masanya generativitas yang salah satu bentuk generativitas tersebut adalah generativitas biologis. Untuk mewujudkan generativitas biologis salah satu cara yang paling baik dan dibenarkan menurut Islam maupun Psikologi yaitu dengan menikah. Dalam Islam, menikah ditentukan oleh kesiapan seseorang untuk melaksanakannya seperti dalam hadis:

Artinya: *“Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Namun barang siapa yang tidak sanggup untuk menikah maka berpuasalah karena berpuasa dapat membentengi hawa nafsu”* (Baqi', 2010).

Meskipun yang menjadi ukuran untuk menikah menurut Islam tidak berpatokan dengan umur secara langsung melainkan kesiapannya. Namun di sisi lain, setiap sesuatu yang dianjurkan tentu memiliki manfaat yang besar. Seperti dalam hadis tersebut telah diterangkan bahwa menikah dapat mengurangi pandangan yang liar dan lebih menjaga kehormatan.

Berarti menikah itu merupakan tindakan yang harus disegerakan. Selain dari itu, Allah akan menjamin kehidupan orang yang menikah dengan karunia-Nya. Seperti dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam QS. an-Nur [24]:32: Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemenerian-Nya), Maha Mengetahui”*.

Selain menikah merupakan kesiapan dan sesuatu yang harus disegerakan, ayat tersebut menerangkan kalimat ‘Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu’ membuktikan bahwa menikah merupakan kesadaran atau kemauan sendiri dan kesempatan. *Ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menetapkan bahwa hukum menikah terbagi menjadi, wajib yaitu nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.

Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Sunnah, nikah

disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi iamasih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram untuk nikah. Hukum di atas juga dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang akan terjadi.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, diperlukan *Subjective Well Being* sebagai bentuk evaluasi diri seseorang yang memberi gambaran bahwa setiap keputusan dan perbuatan tersebut harus dipertimbangkan apakah sudah berada dalam jalur yang baik atau malah sebaliknya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masing-masing subjek memiliki gambaran *subjective well being* pada bujang tua Muslim yang dapat dilihat dari dua proses kognitif dan afektif. Dari aspek kognitif yang paling banyak mempengaruhi subjek ialah status pernikahan, aktivitas sehari-hari, sosialisasi, pengalaman, kepuasan hidup, dan harapan terhadap masa depan. Dari aspek afektif yaitu merasa kurang puas terhadap kehidupan dan tidak marah ketika status dijadikan perbincangan, dan merasa khawatir karena belum menikah. Sedangkan alasan subjek belum menikah di antaranya calon istri meninggal dunia, traumatik, tidak menemukan lagi wanita yang sesuai dengan subjek, dan tidak berusaha lagi untuk mencari, masa muda yang diisi dengan perbuatan negatif, gagal setiap menjalin hubungan dengan wanita, sering dikecewakan, beban ekonomi, tidak memiliki hubungan khusus dengan wanita,

menganggap wanita seperti adik sendiri, dan merasa masa puber sudah lewat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, A. A. M., & Abdul Wahhab Saayyed Hawwas. (2011). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Baqi', M. F. A. (2010). *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Insan Kamil.
- Diener, E. (2009). *Assessing Well Being*. London: Springer.
- Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Guilmoto, C. Z., & Jones, G. W. (2016). *Contemporary Demographic Transformations in China, India and Indonesia*. (C. Z. Guilmoto & G. W. Jones, Eds.). Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-24783-0>
- J. Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet ke-32). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kurniati, G., Hartanti Hartanti, & Nanik Nanik. (2017). PSYCHOLOGICAL WELL BEING PADA PRIA LAJANG DEWASA MADYA. *CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2), 1–17.
- Nurhadi. (2014). *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Presiden Republik Indonesia. (1974). UU No.1 Thn 1974 - Perkawinan. Retrieved May 24, 2019, from http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm
- Saefullah. (2012). *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santrock, J. W. (2012). *Life Span Development*. Jakarta: Erlangga.
- Satori, D., & Komariah, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soelasmono, Y. (2011). *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*. Surabaya: ST. Book.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wisnuwardhani, Dian, M. F. sri. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika.